



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2016

A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Badan Publik dituntut untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana; (3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas; dan (4) Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, guna terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, maka BKKBN sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka BKKBN telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Kepala (PERKA) BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN dan Keputusan Kepala (KEPKA) BKKBN No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta untuk operasionalnya antara lain adalah Instruksi Kepala BKKBN No. 167/INS/D2/2011 tentang Pembentukan PPID Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pembentukan PPID Perwakilan Provinsi menurut data di sekretariat PPID BKKBN, sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 tercatat sebanyak 32 Perwakilan BKKBN Provinsi yang telah membentuk PPID. Rincian pembentukan PPID Perwakilan provinsi sebagai berikut: tahun 2011 adalah 3 (tiga) provinsi : NTT, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tengah, Tahun 2012 adalah 20 (dua puluh) provinsi: Aceh, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Jambi, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, Lampung, Maluku Utara, Jawa

Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Gorontalo, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Bali. Tahun 2013 adalah 1 (satu) provinsi: Kalimantan Selatan, Tahun 2014 adalah 6 (enam) provinsi: Kalimantan Barat, Sumatera Utara, NTB, Bangka Belitung, Banten dan Papua Barat. Tahun 2015 adalah 2 (dua) provinsi : Bengkulu dan Sumatera Barat.

Guna memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi, PPID menyediakan ruangan desk informasi. Setiap layanan publik harus memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, maka PPID BKKBN telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun PPID BKKBN, diantaranya:

- 1) SOP Pengumpulan Informasi Publik BKKBN, Nomor: 3722/I//TI.403/G5/2013 tanggal: 31 Desember 2013;
- 2) SOP Pengolahan Informasi Publik BKKBN, Nomor: 3721/I//TI.403/G5/2013 tanggal : 31 Desember 2013;
- 3) SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Permohonan, Nomor: 3724/I//TI.403/G5/2013 tanggal: 31 Desember 2013;
- 4) SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik BKKBN, Nomor: 3723/I//TI.403/G5/2013 tanggal: 31 Desember 2013;

B. Gambaran Umum Perkembangan Tahun 2016

Setelah empat tahun berturut-turut dari 2012 sampai 2015 berhasil mempertahankan dalam pemeringkatan keterbukaan Informasi Publik, PPID BKKBN sadar bahwa dalam pelayanan informasi tidak merasa puas, banyak sekali kekurangan dalam mengimplementasikan pelayanan informasi publik.

Selama tahun 2016, hal yang paling penting adalah meng-*update* Daftar Informasi Publik. PPID mengumpulkan informasi-informasi yang terbaru dari satuan kerja di lingkungan BKKBN dengan tujuan untuk membantu publik dalam mengakses informasi yang ada di BKKBN.

PPID BKKBN dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Keterbukaan Informasi Publik di BKKBN diantaranya melalui beberapa saluran-saluran dan media. Media dan saluran penyebarluasan informasi seperti acara referat, leaflet, papan pengumuman, media elektronik signage dan melalui *video conference*. Dalam rangka optimalisasi arti tugas pokok dan peranan PPID di masing-masing unit kerja dan Perwakilan BKKBN Provinsi pada

tanggal 1 Desember 2015 diselenggarakan *video conference* dengan Perwakilan BKKBN Provinsi yang dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selama tahun 2016 menerima permohonan informasi dari pemohon sebanyak 9 (sembilan) pemohon informasi dan seluruh permohonan yang masuk ke saluran permohonan informasi dikabulkan seluruhnya. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi adalah 3 (tiga) hari.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2016

BULAN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0
Maret	6	9	6	0	0	0	0
April	3	6	3	0	0	0	0
Mei	6	5	6	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0
Juli	2	8	2	0	0	0	0
Agustus	2	5	2	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	1	3	1	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	20	6	9	0	0	0	0

Mekanisme permohonan informasi paling banyak para pemohon datang langsung ke desk informasi pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) BKKBN Pusat yang terletak di Gedung Halim II lantai dasar Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dan sebagian lain melalui layanan non elektronik (surat). Pemohon informasi yang memohon informasi datang dari berbagai latar belakang ke desk informasi diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan masyarakat umum. Jenis informasi yang diminta sebagian besar meminta Kontrak kerja dan laporan keuangan. Tujuan dari penggunaan informasi adalah sebagian besar untuk pengawasan kinerja badan publik.

Untuk mempermudah layanan informasi kepada pemohon informasi BKKBN selaku badan publik memberikan channel informasi melalui sarana sebagai berikut:

1. Situs BKKBN (<http://www.bkkbn.go.id>)
2. Contact center (email, desk informasi, SMS)
3. Jejaring Sosial, diantaranya:
 - a. Facebook (<https://www.facebook.com/humas.bkkbn>)
 - b. Twitter (<https://twitter.com/HumasBKKBN>)
 - c. Instagram
4. Digital Signage
5. Papan Pengumuman

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2016 PPID BKKBN Pusat tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan BKKBN selaku termohon yang menyangkut ketidakpuasan jawaban dari PPID BKKBN.

E. Masalah Dalam Pengumpulan Data dan Informasi PPID BKKBN

1. PENYEDIAAN INFORMASI YANG LAMA DARI SATUAN KERJA

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

2. KURANG KOMPETENNYA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Kurang maksimalnya peran petugas pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di 29 (dua puluh sembilan) unit kerja BKKBN Pusat dan 32 (tiga puluh dua) Perwakilan BKKBN Provinsi.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. REVISI KEPUTUSAN KEPALA (KEPKA)

Sebagai tindak lanjut keputusan rapat Pejabat pengelola informasi di lingkungan BKKBN Pusat, maka perlu disusun revisi atas Keputusan Kepala (KEPKA) No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari pengelolaan melekat di Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi ke unit satuan kerja yang mengelola informasi publik dan hubungan masyarakat yaitu di Biro Hukum, Organisasi dan Humas (BIHOM).

2. PENINGKATAN KOMPETENSI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan meningkatkan pembinaan kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di 29 (dua puluh sembilan) unit kerja BKKBN Pusat.

3. PENINGKATAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi Pusat, Kominfo, PPID Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia, dan sebagainya).

4. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PPID


Melakukan rekonstruksi website agar pengelolaan lebih optimal dan melakukan pengembangan sistem informasi PPID dengan melakukan interkoneksi dengan seluruh PPID di lingkungan BKKBN.

G. Penutup

Demikian Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di BKKBN. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan akan segera terwujud agar target dan sasaran yang akan dicapai tercapai. Kiranya Laporan ini dapat memenuhi kewajiban BKKBN dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi PPID BKKBN.

Jakarta, 25 Januari 2017

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN
Ketua,



Drs. Sjafrul, MBA